

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan sepanjang lintasan sejarah kehidupan adalah peradaban yang memuliakan serta membedakan manusia, di samping makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia dengan akal sehat yang dibimbing oleh aturan agama, tidak sekedar menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebatas pemenuhan hasrat biologis atau nafsu belaka. Tidak heran kiranya bahwa dalam Islam sendiri, perkawinan adalah hal yang ditentukan bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah SWT ke bumi.<sup>1</sup> Hal ini juga tercermin pada ketentuan Surat al-Nisā' ayat 1 yang disebut oleh Mazaya sebagai dasar paradigma penciptaan laki-laki dan perempuan di bumi sebagai pasangan dalam bingkai ketakwaan:<sup>2</sup>

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*(Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan yang telah menciptakan darinya pasangannya dan dari keduanya dikembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan memelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Sang Penjaga).<sup>3</sup>*

Perkawinan – atau yang lazim dipahami secara amelioratif dengan pernikahan – juga dipahami oleh berbagai kalangan pada lintas agama dan

---

<sup>1</sup> Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi),” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

<sup>2</sup> Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam,” *Sawwa* 9, no. 2 (2014): 323–44.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat Al-Nisa' [4]:1

kepercayaan sebagai suatu tuntunan dengan pola hubungan vertikal pada keimanan dan hubungan horizontal secara sosiologis. Contoh misalnya pada pemeluk Agama Kristen, sebagaimana diuraikan Setiawan dan Suranto bahwa menurut Kejadian 1:28 tatkala Adam sendirian, Allah menjadikan Hawa sebagai istrinya untuk menjadi penolong yang sepadan.<sup>4</sup> Begitu juga pada pemeluk Agama Hindu, mereka mempercayai bahwa manusia pertama berjenis kelamin perempuan (Satarupa) dan laki-laki (Swayambu Manu) berasal dari satu Brahma yang kemudian menikah.<sup>5</sup>

Hal ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perkawinan tidak semata-mata hanya berurusan pada pola hubungan antar sesama manusia, namun juga terdapat dimensi keimanan atau kepercayaan di dalamnya. Tidak berlebihan kiranya, bahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan keyakinan, agama, atau kepercayaan bagi pelakunya.

Sebagaimana yang terlihat dan tercermin pada semboyan “*Bhineka tunggal ika*” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua), sejatinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Indonesia tidak sekedar beragama Islam, Kristen, Hindu, atau kepercayaan tertentu semata. Indonesia terdiri dari banyak unsur agama dan kepercayaan yang dengannya juga tercipta budaya. Kontak kebudayaan adalah niscaya tatkala perbedaan-perbedaan (kebhinekaan)

---

<sup>4</sup> Tjutjun Setiawan and Suranto Suranto, “Peran Gereja Dalam Bingkai Kebenaran Alkitab Terhadap Perkawinan Beda Agama,” *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2023): 199–212, <https://doi.org/10.54592/jct.v2i2.139>.

<sup>5</sup> Junias Marvel Tumban Tobing, *Pancasila Satu-Satunya Ideologi Bangsa Indonesia*, ed. Alex Japalatu (Cibubur: Nafiri Sion Publishing, 2021), 4.

muncul dalam satu lingkup ruang dan waktu. Termasuk dalam hal ini adalah perkawinan.

Kebudayaan – termasuk dalam maksud perkawinan - tatkala terjadi kontak antara satu dengan lainnya, menurut Herimanto dan Winarno akan menimbulkan dua kemungkinan, yakni terjadinya akulturasi atau dapat juga terjadinya asimilasi. Akulturasi kebudayaan merupakan gabungan kebudayaan yang masih tetap menonjolkan karakteristik budaya aslinya masing-masing. Adapun asimilasi di lain sisi merupakan percampuran antara dua budaya atau lebih dengannya tidak dapat lagi diidentifikasi mana karakteristik antar masing-masing budaya asal, dengan kata lain asimilasi telah membentuk kebudayaan yang baru.<sup>6</sup>

Salah satu contoh terjadinya perpaduan budaya perkawinan adalah tradisi di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam prosesi peminangan yang disebut dengan *Nyuwang Nganten*. Sebelum perkawinan dilaksanakan, setiap masyarakat di Dusun Kecicang Islam yang notabenehnya adalah umat Islam, disyaratkan untuk melaksanakan lamaran dengan prosesi:

1. Pihak calon pengantin laki-laki bersama keluarganya datang menghampiri kediaman keluarga calon pengantin perempuan dengan membawa seserahan (baca: sesajen) yang terdiri dari sirih, gambir, tembakau, buah pinang, dan pamor. Kelima sesajen ini merupakan adaptasi dari budaya masyarakat Hindu yang percaya bahwa apabila

---

<sup>6</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, ed. Rini Rachmatika, 8th ed. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2014), 37.

tidak dilengkapi, proses perkawinan mendatang akan menimbulkan kesulitan. Tahapan ini hanya permulaan untuk menyatakan kehendak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan di sisi yang lain memohon waktu untuk mempertimbangkan pinangan;

2. Pihak calon pengantin laki-laki bersama keluarganya datang kembali untuk kedua kalinya dalam rangka mendapatkan jawaban atas pinangan yang dilakukan pada tahap awal. Apabila pinangan diterima, maka pihak keluarga dari calon pengantin perempuan yang menentukan segala kebutuhan dan waktu pelaksanaan pernikahan; dan
3. Pengambilan atau penjemputan calon pengantin perempuan dari kediamannya menuju kediaman keluarga calon suami untuk tidur serumah dengan tetap tidak boleh sekamar dengan didampingi kerabat dari pihak perempuan. Proses ini dilaksanakan pada malam sebelum hari akad nikah dilaksanakan, sedangkan perwakilan pihak keluarga laki-laki kembali menghampiri pihak keluarga perempuan untuk memusyawarahkan persiapan perkawinan.<sup>7</sup>

Ketiga tahapan dalam proses *Nyuwang Nganten* di atas, setidaknya dipahami sebagai suatu tradisi yang melekat pada masyarakat Dusun Kecicang Islam yang apabila ditinjau dari perspektif halal dan haram semata, menimbulkan perpecahan. Sebagaimana diuraikan Haifa, setidaknya saat ini di kalangan masyarakat Kecicang Islam telah terjadi dua kubu yang secara *vis a*

---

<sup>7</sup> Maulika Haifa, "Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 38-39.

*vis* menentang dan mendukung praktik *Nyuwang Nganten*. Kubu yang mendukung praktik *Nyuwang Nganten* beranggapan bahwa berdasarkan pengalaman mistis yang dialami, ternyata benar terjadi permasalahan teknis dalam prosesi perkawinan. Adapun bagi pihak yang menentang tradisi ini, menyatakan bahwa pengalamannya prosesi sebelum hingga pelaksanaan perkawinan tetap berjalan secara lancar.<sup>8</sup>

Keadaan sikap masyarakat yang terpecah-belah dalam aspek inilah yang menjadi sorotan pada penelitian ini. Bertolak dari pandangan Ahmad Qodri Abdillah Azizy, seharusnya keberlakuan hukum di Indonesia tidak boleh semata-merta dipandang secara parsial. Hukum Indonesia adalah perpaduan antara tiga substitusi sistem hukum, yakni hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat yang diintegrasikan dan dikodifikasikan menjadi satu bingkai yang bernama *Indonesian jurisprudence* (hukum Indonesia).<sup>9</sup>

Qodri Azizy menawarkan gagasan dalam rangka mensintesis tiga sistem hukum yang hadir di tengah masyarakat Indonesia, yakni yang disebut dengan eklektisisme hukum. Secara kebahasaan, eklektik sebagaimana diuraikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) bermakna pemilihan yang terbaik dari berbagai macam sumber.<sup>10</sup> Adapun imbuhan *-isme* yang berada di

---

<sup>8</sup> Haifa.

<sup>9</sup> Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511>.

<sup>10</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), 2016, <https://kbbi.web.id/perseverasi>.

akhir, bermakna paham atau ajaran.<sup>11</sup> Tatkala kedua diksi ini digabungkan, maka akan dipahami bahwa eklektisisme hukum merupakan ajaran dalam hukum yang memfokuskan pada pencarian keputusan (norma) terbaik dari banyak sumber hukum. Berkaitan dengan hal ini juga, sebenarnya apa yang diuraikan oleh Qodri Azizy juga selaras dan sekelindan dengan kaidah *fihiyyah* yang menyebutkan:

اعمال الداليلين أولي من اهمال أحدهما بالكئيّة  
(Melaksanakan kedua landasan itu lebih baik daripada mengabaikan salah satunya).<sup>12</sup>

Eklektisisme sesuai dengan sistematika pendekatannya, tidak berusaha memilah dan memilih hukum semata yang dalam praktiknya justru hukum Islam dianggap terlalu koersif untuk hanya sekedar melabeli halal atau haram suatu perbuatan berdasarkan paradigma legisime semata.<sup>13</sup> Hukum yang kontekstual dengan corak keindonesiaan, perlu dilakukan pendekatan secara integratif-kolaboratif dan penolakan dikotomi.<sup>14</sup>

Penelitian yang selama ini hadir dalam rangka menyorot permasalahan hukum *Nyuwang Nganten* pada masyarakat Kecicang Islam di Bali – sebagaimana dipinjam dari istilah Qodri Azizy dalam Hefni – hanya bersifat dikotomis semata, yakni pengutamaan antara hukum Islam maupun hukum

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, ed. Sugiyono, IV. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 16.

<sup>12</sup> Nindia Oktiviana, “Al-Jam’u Wal Al-Taufiq Dan Naskh Dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam,” *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2023): 73–91.

<sup>13</sup> Ahmad Zaenal Fanani, Mohammad Noor, and Achmad Fauzi, “Penemuan Hukum Di Meja Hijau,” *Majalah Peradilan Agama* (Jakarta, 2013), <https://drive.google.com/file/d/0B5UQVcJ8Df8WRy11YkftZWctVDQ/view?resourcekey=0-ViAjNLg7qs6oqXUoWSzazQ>.

<sup>14</sup> Hefni, “Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum.”

adat (baca selengkapnya pada bagian ‘Penelitian Terdahulu’). Kedudukan hukum positif dalam hal ini justru tidak terlihat sebagai *intermediate* yang menjembatani antara kedua belah kutub.

Hukum positif (*law in book*), terutama yang berada pada tataran *grassroot* melalui peraturan daerah, dalam hal ini tampak tidak menjalankan fungsinya dalam tiga aspek, yakni hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*), hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social control*), dan hukum sebagai sarana interaksi manusia (*law as a facility on of human interaction*).<sup>15</sup> Hal ini lebih disebabkan bahwa dewasa ini belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan problematika dikotomi antara hukum adat dan hukum Islam di Kecicang Islam.

Kondisi ketiadaan peraturan yang akomodatif terhadap perbedaan sikap masyarakat dalam pelaksanaan *Nyuwang Nganten* serta pelaksanaan peninjauan hukum Islam yang cenderung lebih dikotomis – atau dalam istilah Jeffery Atik disebut sebagai terlalu protektif,<sup>16</sup> ketimbang proaktif, sedikit banyak telah menunjukkan adanya realitas (*das sein*) yang berseberangan (bertentangan) dengan konsepsi eklektisisme hukum gagasan Qodri Azizy sebagai idealitas (*das sollen*), sehingga dengannya penelitian yang berjudul “Eklektisisme Hukum Peminangan *Nyuwang Nganten* pada Masyarakat Adat di Bali” dilakukan.

---

<sup>15</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), 2.

<sup>16</sup> Jeffery Atik, “Why Regulation Is Too Often Protective Rather Than Proactive: Regulatory Error in Historical Context,” *Journal of Risk Research* 13, no. 2 (2010): 211–27.

Sebagai pembeda dan pelengkap atas penelitian-penelitian yang lampau, penulisan ini tidak sekedar diorientasikan pada deskripsi pelaksanaan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat Kecicang Islam serta tinjauannya dalam *fiqh munakahâ t*. Penelitian ini juga memberikan saran reformulasi mendatang yang lebih akomodatif dalam memandang *Nyuwang Nganten* yang selama ini mengalami kekosongan hukum di lingkungan peraturan daerah dengan berlandaskan pada pendekatan eklektisisme hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak pada latar belakang yang menguraikan permasalahan proposal penelitian, maka diuraikan dua fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam, Karangasem, Bali?; dan
2. Bagaimana masa depan praktik peminangan *Nyuwang Nganten* di Kampung Kecicang Islam, Karangasem, Bali menurut teori eklektisisme hukum Ahmad Qodri Azizy?

## **C. Tujuan dan Kontribusi**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilaksanakannya rancangan penelitian eklektisisme hukum peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam, Bali ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam, Karangasem, Bali; dan



- b. Mengidentifikasi, menganalisis, dan memformulasikan masa depan praktik peminangan *Nyuwang Nganten* di Kampung Kecicang Islam, Karangasem, Bali menurut teori eklektisisme hukum Ahmad Qodri Azizy.

## 2. Kontribusi Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang berorientasikan pada optimalisasi daya guna dan berdaya hasil, sudah sewajarnya ditetapkan dua lingkup manfaat penelitian yang terdiri dari:

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan pelaksanaan penelitian ini, khazanah keilmuan hukum Islam – terutama yang bersinggungan langsung dengan hukum positif dan hukum adat di Indonesia – dapat berkembang secara konstruktif tanpa harus menegasikan satu sama lain. Penelitian ini diharapkan juga untuk dapat menjadi pelengkap dan penyempurna atas bangunan penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian mendatang.

### b. Manfaat Praktis

Daya guna dan daya hasil yang diharapkan terjadi pasca penelitian ini dilakukan, dibuktikan pada tiga sasaran:

- 1) Masyarakat adat di Kecicang Islam, sebagai saran dan masukan yang konstruktif demi menyelesaikan perdebatan antara kubu yang menerima secara *taken for granted* tradisi *Nyuwang*

*Nganten* pada pelaksanaan peminangan dengan kubu yang menolak secara ekstrem tradisi peminangan *Nyuwang Nganten*;

2) Pemuka adat di Kecicang Islam, sebagai saran, masukkan, dan prediksi terhadap sikap dan perbuatan yang harus dilakukan dalam rangka menghadapi perpecahan kubu pro dan kontra atas permasalahan peminangan *Nyuwang Nganten*; dan

3) Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai saran dan rekomendasi perumusan peraturan daerah akomodatif terhadap tiga sistem hukum yang telah terlanjur bersatu-padu dalam masyarakat adat Kecicang Islam, yakni hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam sebagaimana digagas oleh Ahmad Qodri Azizy pada eklektisisme hukum.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Selayaknya bangunan keilmuan yang terjalin secara berkelindan, juga sebagai bukti atas kebaruannya penelitian ini, maka penting kiranya diuraikan lima penelitian terdahulu yang sejenis berikut dengan persamaan dan perbedaannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maulika Haifa dengan judul “Tradisi *Nyuwang Nganten* di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali”. Penelitian ini memfokuskan pada deskripsi pemahaman masyarakat setempat terkait prosesi *Nyuwang Nganten* untuk kemudian dianalisis hubungannya dengan hukum Islam. Berdasarkan jenis

- penelitian normatif, penelitian Haifa berargumentasi bahwa: 1. Pelaksanaan *Nyuwang Nganten* didahului dengan pembawaan sesajen sebagai persembahan kepada calon pengantin perempuan untuk mengharapkan kelancaran prosesi perkawinan; 2. Terjadi penggolongan sikap masyarakat terhadap tradisi *Nyuwang Nganten* yang menganggap sebagai kepercayaan dan yang hanya sekedar formalitas semata; dan 3. Tradisi *Nyuwang Nganten* dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Letak persamaan yang terlihat antara penelitian ini dengan milik Haifa adalah dua, yakni penggunaan hukum Islam dan tradisi *Nyuwang Nganten* sebagai variabel penelitian. Perbedaan yang jelas adalah terkait jenis dan pendekatan penelitian serta orientasi hasil yang diharapkan. Penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan, lantas kemudian menghakimi semata permasalahan *Nyuwang Nganten*. Penelitian ini lebih mengedepankan rekonsiliasi antar tiga hukum, yakni hukum Islam, adat, dan positif;<sup>17</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Junafika dengan judul “*Nyuwang Nganten* pada Masyarakat Muslim Bali (Studi di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem)”. Penelitian ini memberikan fokus permasalahan pada deskripsi prosesi *Nyuwang Nganten* dan pola hubungannya dengan hukum Islam berdasarkan jenis penelitian empiris. Penelitian Junafika berargumentasi bahwa prosesi *Nyuwang Nganten* dilaksanakan dengan tiga tahap yang di dalamnya

---

<sup>17</sup> Haifa, “Tradisi *Nyuwang Nganten* Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.”

terdapat persyaratan pembawaan sesajen serta antara hukum adat dan hukum Islam telah terjadi sinergitas yang ditandai dengan akulturasi hukum. Letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Junafika adalah kesamaan variabel dan dua perspektif hukum yang digunakan, yakni hukum Islam dan hukum adat. Adapun perbedaan yang signifikan terlihat pada jenis dan pendekatan penelitian, serta orientasi hasil penelitian. Terlihat bahwa pada dasarnya antara penelitian Haifa dan Junafika memiliki orientasi dan pendekatan yang sama, namun terjadi perbedaan hasil. Keduanya sama-sama mengidentifikasi efektivitas implementasi hukum Islam pada masyarakat adat Kecicang Islam, sedangkan penelitian ini tidak sama sekali bermaksud untuk menguji efektivitas, namun lebih berorientasikan pada rekonsiliasi antar tiga hukum, yakni hukum Islam, adat, dan positif;<sup>18</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Nila Khojimatul Fitriani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam di Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)”. Fokus permasalahan penelitian ini adalah deskripsi prosesi *Nyuwang Nganten*, pandangan masyarakat setempat terkait prosesi *Nyuwang Nganten*, dan bagaimana hukum Islam dalam memandang tradisi *Nyuwang Nganten* berdasarkan jenis penelitian empiris dengan

---

<sup>18</sup> Junafika, “Nyuwang Nganten Pada Masyarakat Muslim Bali (Studi Di Desa Kecicang Islam Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

pendekatan studi kasus. Penelitian Nila berargumentasi bahwa *Nyuwang Nganten* terdiri dari tiga proses yang mana ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah tidak relevan. Letak persamaan yang terlihat antara penelitian ini dengan milik Haifa adalah dua, yakni penggunaan hukum Islam dan tradisi *Nyuwang Nganten* sebagai variabel penelitian. Perbedaan yang jelas adalah terkait jenis dan pendekatan penelitian serta orientasi hasil yang diharapkan. Penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan, lantas kemudian menghakimi semata permasalahan *Nyuwang Nganten*. Penelitian ini lebih mengedepankan rekonsiliasi antar tiga hukum, yakni hukum Islam, adat, dan positif;<sup>19</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Farhanah dengan judul “*Menek Buah: Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan Urf*”. Fokus permasalahan yang diteliti adalah deskripsi pelaksanaan tradisi *menek buah* di Desa Patas, Bali, serta bagaimana relevansinya ditinjau dari *urf*. Berdasarkan jenis penelitian empiris, penelitian Annisa berargumen bahwa peminangan di Desa Patas terjadi dalam tiga tahapan dengan relevansi yang baik dengan hukum Islam melalui penemuan hukum *urf*. Persamaan yang jelas terlihat di sini adalah *locus* umum yang berada pada masyarakat Bali dengan perpaduan kebudayaan peminangan mayoritas Hindu, sedangkan perbedaannya terlihat dari jenis, pendekatan, dan orientasi hasil penelitian. Tidak jauh

---

<sup>19</sup> Nila Khojimatul Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwang Nganten (Studi Kasus Di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Di Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016).

berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, penelitian Annisa secara sepintas hanya memberikan label sesuai atau tidak sesuai suatu hukum adat dengan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian ini yang berupaya untuk mengintegrasikan berdasarkan rekonsiliasi eklektisisme hukum pada lingkup hukum Islam, positif, dan adat;<sup>20</sup> dan

5. Skripsi yang ditulis oleh Khasan Alimuddin dengan judul “Eklektisisme Hukum Talak dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Fokus permasalahan penelitian yang diajukan adalah deskripsi keabsahan dan akibat hukum talak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dihadapkan pada eklektisisme hukum. Berdasarkan jenis penelitian normatif, Khasan menyimpulkan bahwa: 1. Terjadi perbedaan keabsahan pelaksanaan talak antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan; 2. Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memiliki sinergitas terhadap permasalahan akibat hukum talak; dan 3. Telah terjadi eklektisisme hukum antara ketentuan talak pada hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan perpaduan antara administrasi negara dan *fiqh munakahāt*. Letak persamaan antara penelitian ini dengan milik Khasan adalah penggunaan eklektisisme hukum sebagai variabel

---

<sup>20</sup> Annisa Farhanah, “Menek Buah : Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ‘Urf,” *Sakina : Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 48–61.

independen, sedangkan perbedaannya terlihat secara jelas dari variabel independen lainnya.<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Tulisan yang tergolong sebagai karya ilmiah ini, tentu perlu untuk dilaksanakan berdasarkan sistematika ilmiah berdasarkan metode penelitian. Wajar dipahami, sebab penelitian ini perlu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan kerangka metode penelitian hukum sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Kebanyakan literatur penelitian hukum pada dasarnya hanya membedakan jenis penelitian hukum secara biner, yakni antara penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif lebih mengedepankan paradigma bahwa hukum adalah suatu pranata yang harus dilakukan semata (*ought to*), hukum tidak harus ditinjau terlebih dahulu pada praktik apabila hanya untuk melihat permasalahan yang tercakup di dalamnya.<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif memang lazim dipahami memiliki konstruksi pemikiran yang demikian, sebab sedari awal problematika hukum normatif hanya berbicara dalam lingkup asas-asas hukum, teori (kaidah) hukum, dan dogmatika peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pertentangan atau ketidakselarasan pada tiga lingkup tersebut, maka

---

<sup>21</sup> Khasan Alimuddin, "Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

<sup>22</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Nusa Media 2008), 71-72.

menurut Khudzaifah hal ini dapat menjadi isu dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup>

Penelitian hukum empiris di sisi lain, menurut Amiruddin dan Zainal Asikin mencakup problematika pelaksanaan hukum pada masyarakat – atau yang biasa dipahami sebagai aspek implementasi atau efektivitas hukum – dan bagaimana hukum yang muncul dan berada pada masyarakat – sebagai kesadaran hukum.<sup>24</sup>

Objek atau variabel independen yang sedari awal sudah ditetapkan pada penelitian ini, sesungguhnya mengisyaratkan ruang lingkup (*domain*) yang tidak dapat disimplifikasikan hanya berada pada jenis penelitian normatif atau empiris. Apabila hanya mengacu pada rumusan pertama yang mengisyaratkan kebutuhan deskriptif penyelenggaraan *Nyuwang Nganten*, maka dapat diasumsikan penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian empiris dengan spesifikasi kesadaran hukum. Adapun tatkala merujuk pada rumusan masalah kedua yang didasarkan pada pelaksanaan eklektisisme hukum Ahmad Qodri Azizy – dengan corak teori hukum yang dominan, maka penelitian ini juga dapat diasumsikan sebagai penelitian normatif.

Kedua karakteristik penelitian empiris dan normatif dalam implementasi dan analisis penelitian ini, ternyata tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana diuraikan oleh Suyanto dalam melihat permasalahan ini, maka terdapat sintesis jenis penelitian yang disebut

---

<sup>23</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016), 26.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2004), 88-91.



dengan penelitian gabungan (*mixed method*). Kontekstualisasi penggunaannya dalam penelitian ini, maka beberapa kebutuhan penelitian secara prosedural akan dilakukan berdasarkan jenis penelitian empiris, sedangkan dominasi analisisnya berdasarkan jenis penelitian normatif.<sup>25</sup>

Pendekatan yang termasuk dalam jenis empiris yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi etnografi. Kualitatif dipilih berdasarkan orientasi informasi yang diharapkan menjadi data penelitian yang dikelola secara *purposive* (dengan tujuan tertentu). Data tersebut bersifat primer yang akan didapatkan langsung di lapangan, yakni pada Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.<sup>26</sup>

Spesifikasi penggunaan etnografi didasarkan pada karakteristik penelitian yang meninjau bagaimana perbuatan hukum peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Windiani dan Farida bahwa etnografi adalah pendekatan spesifik yang digunakan pada penelitian kualitatif yang meninjau atau mengeksplorasi bagaimana budaya pada suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Pendekatan penelitian normatif pada sisi yang lainnya pada penelitian ini ditetapkan yakni secara konseptual (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), dan filosofis (*philosophical*

---

<sup>25</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan* (Unigress Press 2022), 160-168.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiani Suryandari, Cetakan Ke. (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 43.

<sup>27</sup> Windiani and Farida Nurul R, 'Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial' (2016) 9 Dimensi 87.

*approach*) berdasarkan tiga dari lima pendekatan normatif yang diuraikan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin. Secara praktis, ketiga pendekatan normatif yang telah ditetapkan diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai cara relevan dengan masing-masing konsepsi hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Setiap dari jenis hukum yang bersinggungan tersebut, tentu memiliki kerangka konseptual-teoretis yang berbeda, sehingga dengannya perlu dijabarkan secara deskriptif terlebih dahulu;
- b. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yakni cara yang digunakan untuk mencari perbedaan atau bahkan kesamaan dari tiga konsepsi hukum yang sudah dideskripsikan pada *conceptual approach* di atas; dan
- c. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yakni cara untuk mengkaji penelitian ini dengan bertolak pada alasan-alasan terbentuknya norma hukum peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah diksi untuk menguraikan dimana tempat data penelitian diambil atau ditemukan, sedangkan data sendiri merupakan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data menurut Sugiyono dibagi atas dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah

---

<sup>28</sup> Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 64.

informasi yang didapatkan langsung dari pihak pertama di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung di lapangan (melalui perantara).<sup>29</sup>

Sesuai dengan jenis penelitian yang menggabungkan antara jenis penelitian normatif dan empiris, maka tidak sama dengan jenis penelitian normatif yang biasanya didominasi dengan sumber data sekunder – begitu pula sebaliknya pada penelitian empiris, penelitian ini mengoptimalkan sumber data primer dan sekunder dengan penetapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- b. Kepala Adat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- c. Tokoh Agama Islam Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali; dan
- d. Masyarakat setempat pelaksana peminangan *Nyuwang Nganten*.

Seluruh pihak yang ditetapkan di atas merupakan sumber data primer penelitian, sedangkan untuk sumber data sekunder – yang dapat juga disebut sebagai bahan hukum, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data sekunder penelitian hukum otoritatif yang berkaitan langsung untuk menentukan normativitas suatu perbuatan hukum yang meliputi:

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 37.

- 1) Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber data sekunder penelitian yang tidak secara otoritatif menjadi rujukan norma hukum suatu perbuatan, namun demikian menjadi penjelas bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum,

jurnal-jurnal hukum, ataupun artikel ilmiah baik yang tersebar luas secara luar jaringan (luring), maupun dalam jaringan (daring).

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber data sekunder yang menjadi penjelasan secara leksikal, gramatikal, dan ontologis pada diksi-diksi hukum tertentu.

Penelitian ini menempatkan beberapa bahan hukum tersier yang meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir; dan
- 3) Kamus Bahasa Indonesia-Bali.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan jenis penelitian yang memadukan antara penelitian normatif dan empiris, secara *mutatis mutandis* juga mengisyaratkan adanya dua teknik pengumpulan bahan hukum. Maksud bahan hukum di sini – menyadur apa yang diuraikan oleh Johan Nasution – adalah apa yang disebut juga dengan data pada penelitian sosiologi umumnya.<sup>30</sup> Melalui corak penelitian empiris, ditetapkan pengumpulan bahan hukum berdasarkan teknik wawancara, sedangkan corak penelitian normatif menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *concluding* – sebagaimana jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang umumnya penelitian non-lapangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 22nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008), 43.

<sup>31</sup> R. Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)” (Bandung, 2020), 13-15.

Berikut ini dijelaskan tahap demi tahap, serta spesifikasi penggunaan teknik dari wawancara (*interview*), pengeditan (*editing*), pengorganisasian (*organizing*), dan penarikan kesimpulan (*concluding*):

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara pada dasarnya merupakan proses tanya-jawab antara pihak yang bertanya dengan pihak yang ditanya.<sup>32</sup> Sugiyono menyebutkan bahwa teknik wawancara ditinjau dari sistematika pertanyaan dan jawabannya diklasifikasikan pada tiga, yakni secara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>33</sup> Konteks penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang tetap menetapkan daftar pertanyaan berdasarkan variabel dan indikator penelitian, namun tetap memberikan ruang bagi penanya dan responden untuk menanggapi secara spontan.

b. Pengeditan (*Editing*)

Tahapan pengeditan adalah tahap pertama pada corak normatif penelitian ini. Secara teknis, pengeditan dilaksanakan dengan cara membuat daftar kebutuhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk kemudian di perpustakaan – tempat lain yang dapat ditemukan referensi, terutama secara daring – dipilah dan dipilih bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>32</sup> Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” 2016.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 75.

c. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah proses pilah dan pilih dilaksanakan pada tahap *editing*, maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, yakni proses klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan orientasi penggunaannya. Pengorganisasian bahan hukum memiliki peran penting dalam rangka membantu peneliti menghasilkan analisis yang sistematis juga.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yang dilakukan setelah data diorganisasikan adalah penarikan kesimpulan. Proses ini bukan berarti bahwa peneliti melaksanakan analisis, namun hanya sekedar memberikan gambaran umum terhadap informasi-informasi (data) yang sudah terkumpul dan disistematisasikan untuk memberikan keputusan terkait apa makna di balik gambaran seluruh informasi tersebut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Manfaat dua jenis penelitian hukum yang secara simultan digunakan pada penelitian ini, akhirnya terlihat pada bagian teknik analisis. Orientasi penelitian yang hendak memberikan solusi problematika pertentangan hukum pada masyarakat Kecicang Islam di Bali, mengisyaratkan analisis berdasarkan kesadaran hukum (empiris) terlebih dahulu. Setelah analisis kesadaran hukum disajikan, baru kemudian formulasi yang relevan dengan eklektisisme hukum A. Qodri Azizy.

Analisis hasil wawancara pada corak penelitian empiris, dilakukan berdasarkan tiga tahap analisis kualitatif yang umumnya dilakukan. Perihal

ini, tepat kiranya digunakan *condensation*, *data display*, dan *verification* yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana.<sup>34</sup> Kondensasi adalah generalisir seluruh data di lapangan yang telah didapatkan. Paradigma ini diubah yang semula menggunakan reduksi (*reduction*), yakni pilah dan pilih data lapangan kontekstual. Anggapan paling mutakhir adalah data di lapangan keseluruhannya adalah berharga, sehingga tidak lagi perlu direduksi, namun perlu dikondensasi.<sup>35</sup>

Tahapan dari teknik analisis data pada corak empiris selanjutnya adalah penyajian data, yakni menjabarkan pola data yang sudah didapatkan. Adapun tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada tahapan *data display* dengan perspektif penalaran induktif. Penalaran induktif juga disebut penalaran secara apriori, yakni yang berusaha mencari makna di balik peristiwa demi peristiwa.<sup>36</sup>

Beranjak pada corak penelitian normatif, maka teknik analisis bahan hukum didasarkan pada *legal content analysis* (analisis konten hukum). Kriekhoff menguraikan bahwa teknik analisis konten hukum merupakan teknik analisis yang diadaptasi dari penelitian komunikasi dengan cara

---

<sup>34</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Third edit. (Tempe: SAGE Publications, 2014), 241.

<sup>35</sup> Paluseri, "Kondensasi Dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif," *KacamataPustaka*, last modified 2019, accessed June 21, 2023, <https://kacamatapustaka.wordpress.com/2019/11/08/kondensasi-dalam-analisis-data-penelitian-kualitatif-2/>.

<sup>36</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374.



memberikan anotasi terhadap setiap kata pada suatu bahan hukum untuk kemudian dicari makna kontekstual dan teologisnya.<sup>37</sup>

Langkah terakhir dalam teknik analisis ini adalah penyatuan tiga konsep hukum yang selama ini berjalan secara terpisah berdasarkan *triangular concept of legal pluralism* sebagaimana diuraikan oleh Werner Menski dalam Achmad Ali.<sup>38</sup> Proses pemaduan tiga konsepsi hukum – hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif – ini juga memperhatikan teknik rekonsiliasi atau yang lazim disebut *jam;u wa al-taufi q*.<sup>39</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Naskah yang dijadikan tugas akhir ini akan disajikan sesuai dengan pedoman penulisan dengan dua bagian secara makro, yakni bagian awal (administratif) dan bagian isi. Secara lebih rinci, berikut sistematika pembahasan pada bagian isi penelitian:

1. Bab I Pendahuluan, menyajikan serangkaian problematika penelitian, fokus kajian, hingga yang terakhir sistematika pembahasan. Semua langkah penyajian ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;
2. Bab II Kajian Teori, menyajikan serangkaian tinjauan pustaka berkaitan konsepsi yang dibahas serta paradigma teori-teori yang relevan baik

---

<sup>37</sup> Valerine. J.L. Kriekhoff, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal,” *Era Hukum* 6, no. 2 (1995): 85–95.

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), 97.

<sup>39</sup> M Saeful Amri, “Kontradiksi , Preferensi dan Rekonsiliasi (*Al-Ta'arudh Wa Al-Tarjih Wa Al-Jam'*),” *Khuluqiyah: Kajian Hukum dan Studi Islam* 04, no. 2 (2022): 141–157.

pada variabel independen maupun dependen penelitian ini. Memperjelas bagian ini, maka terdapat empat substitusi bab yang terdiri dari: 1. Eklektisisme hukum; 2. Hukum perkawinan di Indonesia; 3. Hukum peminangan dalam tiga konsep hukum (hukum Islam, positif, dan adat); dan 4. *Nyuwang Nganten*;

3. Bab III Hasil dan Pembahasan, menyajikan jawaban atas dua rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada rumusan masalah. Secara sederhana, substitusi bab III akan dibagi menjadi dua, yakni: 1. Pelaksanaan peminangan *Nyuwang Nganten* pada masyarakat adat Kecicang Islam, Karangasem, Bali; dan 2. masa depan praktik peminangan *Nyuwang Nganten* di Kampung Kecicang Islam, Karangasem, Bali menurut teori eklektisisme hukum Ahmad Qodri Azizy; dan
4. Bab IV Penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Sesuai dengan dua pembahasan secara makro yang ditentukan pada bab III, maka jumlah kesimpulan mendatang adalah dua sebagai jawaban singkat atas dua fokus penelitian. Bagian saran akan memuat rekomendasi langkah taktis bagi tiga pihak yang sudah diuraikan pada bagian kontribusi (manfaat) praktis penelitian, yakni masyarakat adat, tokoh atau pemuka agama, dan pemerintah daerah setempat.

